



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1218/UN40/KP.04.00/2021

TENTANG  
PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS MELALUI JALUR KHUSUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pengadaan Calon Dosen Tetap Universitas melalui Jalur Khusus di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021 telah melaksanakan verifikasi bekas persyaratan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi berkas persyaratan administrasi, telah diperoleh peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Dosen Tetap Universitas melalui Jalur Khusus di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);


8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dosen Tetap Universitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS MELALUI JALUR KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2021.
- KESATU :** Menetapkan Hasil Seleksi Calon Dosen Tetap Universitas melalui Jalur Khusus di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021, yang nama-namanya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan telah Lulus Seleksi Administrasi.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Tes Kemampuan Bidang Calon Dosen Tetap Universitas melalui Jalur Khusus di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juli 2021  
REKTOR,

  
M. SOLEHUDDIN A.

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor UPI;
2. Dekan Fakultas, Sekretaris Universitas, Direktur Kampus UPI di Daerah, dan Kepala Biro SDM UPI; dan
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Rekrutmen Biro SDM UPI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 1218 /UN40/KP.04.00/2021

TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS MELALUI JALUR KHUSUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI  
CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS MELALUI JALUR KHUSUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2021

No	Nomor Peserta	Nama Peserta	Kode Formasi
1	2021004	Andri Pahrulroji, S.Pd., M.Ds.	DT_02
2	2021005	Muhammad Rizalul Wahid, S.Si., M.T.	DT_06
3	2021008	Liptia Venica, S.T., M.T.	DT_05
4	2021012	Afifah Mu'minah, M.Ds.	DT_01
5	2021013	Mahmudah Salwa Gian, S.Si., M.Eng.	DT_05
6	2021016	R. Moch. Rizal Hafiyana, S.Pd., M.Ds.	DT_02
7	2021022	Ghia Tri Jayanti, S.Ds., M.Ds.	DT_01
8	2021033	Gema Syahidan Akbar Prawira, S.Kom., M.Sc.	DT_06



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN